

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan perlindungan dasar dan kesejahteraan bagi tenaga kerja beserta keluarganya di Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2018 sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
15. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
16. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1624);
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian Dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta Dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran Dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 300);
20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 864);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Ketenagakerjaan.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perijinan.
10. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan.
12. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya, termasuk penyelenggara negara yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
14. Pengusaha adalah :
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
15. Gaji atau Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
 16. Peserta Penerima Gaji atau Upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 17. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
 18. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
 19. Pekerja Jasa Konstruksi adalah setiap orang yang bekerja pada proyek jasa konstruksi dengan menerima gaji atau upah.
 20. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan.
 21. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
 22. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
 23. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi kerja.
 24. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
 25. Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
 26. Jaminan Hari Tua adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
 27. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
 28. Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
 29. Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan

perundang – undangan.

30. Mediator Hubungan Industrial adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan yang memenuhi syarat- syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
31. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan mewujudkan perlindungan sosial bagi pekerja di Daerah dengan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan, sehingga pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

BAB II

JENIS PROGRAM DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Jenis Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - b. Jaminan Kematian;
 - c. Jaminan Hari Tua;
 - d. Jaminan Pensiun; dan
 - e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
- (2) Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaminan berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- (3) Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaminan berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
- (4) Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jaminan berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.

- (5) Jaminan Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia.
- (6) Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.

Bagian Kedua Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Setiap pekerja wajib mengikuti kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Peserta Pekerja Penerima Gaji atau Upah;
 - b. Peserta Pekerja Bukan Penerima Gaji atau Upah;
 - c. Pekerja Jasa Konstruksi pada sektor usaha Jasa Konstruksi;
 - d. Tenaga Kerja magang, siswa kerja praktek, atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada pemberi kerja selain Penyelenggara Negara;
 - e. Pekerja Migran Indonesia/Calon Pekerja Migran Indonesia; dan
 - f. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (3) Peserta Pekerja Penerima Gaji atau Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara; dan
 - b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara.
- (4) Peserta Penerima Gaji atau Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri yang bekerja pada Instansi Pemerintah Daerah.
- (5) Peserta Penerima Gaji atau Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah pekerja swasta dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (6) Kepesertaan program Jaminan Sosial bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Gaji atau Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. Pemberi Kerja yakni pemegang saham atau pemilik modal dan orang perseorangan yang mempekerjakan pekerja dan tidak menerima Gaji atau Upah; dan
 - b. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri termasuk pekerja yang terlibat dalam pekerjaan dengan pola kemitraan.
- (7) Pekerja Jasa Konstruksi pada sektor usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pekerja yang bekerja pada proyek fisik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, swasta, perorangan dan/atau dana bantuan luar negeri, meliputi :
 - a. Pekerja Harian Lepas;
 - b. Pekerja Borongan; dan
 - c. Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Setiap Pemberi Kerja wajib mendaftarkan Pekerja Penerima Gaji atau Upah sebagai Peserta dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau Kantor Layanan BPJS Ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Setiap Pemberi Kerja dan Pekerja Bukan Penerima Gaji atau Upah wajib mendaftarkan dirinya ke dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau Kantor Layanan BPJS Ketenagakerjaan di Daerah.
- (3) Setiap Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan pekerjanya dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau Kantor Layanan BPJS Ketenagakerjaan di Daerah.
- (4) Badan/Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia/ pemberi kerja yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia wajib mendaftarkan Pekerja Migran Indonesia dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau Kantor Layanan BPJS Ketenagakerjaan di Daerah
- (5) Tata cara pendaftaran kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kedua
Pembayaran Iuran

Pasal 7

- (1) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja dibayarkan iurannya oleh Pemberi Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran iuran Peserta Bukan Penerima Gaji atau Upah kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau melalui wadah atau kelompok tertentu.
- (3) Kepala BPJS Ketenagakerjaan menetapkan besaran iuran dan memberitahukan besarnya iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan yang harus dibayar setelah ada pengajuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Besaran iuran yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan program yang diikuti oleh pemberi kerja dan pekerja.
- (5) Tata Cara Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Ketiga
Iuran Pemberi Kerja Penyelenggara Negara

Pasal 8

Iuran bagi peserta penerima Gaji atau Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara termasuk Pegawai Pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Keempat Dukungan Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan atas pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Bentuk dukungan atas pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima Gaji atau Upah maupun bukan penerima Upah sesuai kewenangannya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. Meningkatkan pembinaan kepada Bupati dan Wali Kota dalam rangka meningkatkan kepatuhan serta mendorong pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - c. Mendorong komisar/pengawas, direksi dan pegawai dari Badan Usaha Milik Daerah beserta anak perusahaannya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - d. Mendorong badan usaha untuk berpartisipasi dalam program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan Ketenagakerjaan; dan
 - e. Melakukan upaya agar seluruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai kewenangannya mensyaratkan kepesertaan aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurus izin.

Pasal 10

Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c, dilakukan dalam bentuk kegiatan sosialisasi, pembinaan dan monitoring, kepada Pekerja dan Pemberi Kerja.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan secara terpadu oleh Dinas Bersama BPJS Ketenagakerjaan.

- (3) Dalam Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi terkait dengan membentuk Tim Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan oleh Gubernur dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 12

- (1) Dinas bersama BPJS Ketenagakerjaan melakukan pengendalian melalui monitoring dan evaluasi atas pembinaan pelaksanaan Jaminan Sosial bagi pekerja di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang Jaminan Sosial Bagi Pekerja di Daerah.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas dan/BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan terhadap Pemberi Kerja Non Pemerintah.
- (2) Dalam hal Pemberi Kerja Non Pemerintah berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. teguran tertulis;

- b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapatkan layanan publik tertentu.
- (4) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sanksi layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan layanan publik yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 97), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Juli 2023

GOVERNUR JAWA TENGAH,
ttd
GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 11 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
ttd
SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ttd

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP.197110207 199503 1 003



Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.